



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN BAGI UMKM PENGRAJIN BATIK DI KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa batik merupakan warisan nenek moyang yang mempunyai sejarah serta perlu untuk dilestarikan keberadaannya sebagai salah satu budaya masyarakat Kabupaten Bekasi dari dulu, sekarang maupun yang akan datang;
- b. bahwa Kabupaten Bekasi mempunyai UMKM yang bergerak di Bidang Produksi Batik dan mempunyai potensi untuk lebih jauh dikembangkan mengingat potensi pasar serta potensi perekonomian di wilayah Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa adanya potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dengan harapan UMKM dimaksud dapat berkembang dan dapat bersaing baik kualitas maupun kuantitas produksinya, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Bagi UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan Koperasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBINAAN BAGI UMKM PENGRAJIN BATIK DI KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi.
7. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Bekasi;
8. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan;
9. Motif Batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan;
10. Pembinaan adalah suatu usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik;
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembinaan UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Bekasi adalah dalam rangka menumbuh kembangkan Usaha-Usaha produksi batik di Kabupaten Bekasi yang mempunyai corak dan ciri khas agar corak dan ciri khas batik Kabupaten Bekasi dapat bersaing dengan batik-batik lain di Indonesia bahkan di mancanegara

Pasal 3

- (1) Tujuan Pembinaan UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Bekasi agar para pengrajin batik di Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya serta terbukanya pangsa pasar melalui pembinaan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan membuka potensi agar para pengrajin batik dapat lebih mengembangkan permodalan, pemasaran dan peningkatan hasil produksi batik.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBINAAN BAGI UMKM PENGRAJIN BATIK

Pasal 4

Ruang Lingkup Pembinaan Bagi UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Bekasi meliputi :

- a. Potensi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Permodalan;
- d. Pemasaran;
- e. Peningkatan Hasil Produksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM PENGRAJIN BATIK

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 5

Dinas mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi setiap kegiatan usaha batik di Kabupaten Bekasi melalui pelatihan-pelatihan, penyuluhan dan kegiatan workshop.

Pasal 6

Dinas mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberdayaan UMKM Pengrajin Batik melalui :

- a. Peningkatan produktivitas atau omset serta meningkatkan kemampuan pemasaran;
- b. Memfasilitasi permodalan usaha melalui intermediasi dengan perbankan dan sumber pembiayaan lainnya;
- c. Mengembangkan program kemitraan;
- d. Pengembangan sentra usaha kecil dibidang batik yang berbentuk permukiman usaha kecil atau lingkungan usaha kecil yang didukung oleh unit pelaksana teknis dinas atau tenaga penyuluh;
- e. Pembinaan untuk bidang usaha melalui kelompok usaha bersama atau koperasi batik;

Pasal 7

Untuk mendukung pemberdayaan sebagaimana pada pasal 6, dinas dapat mengusulkan kepada Bupati membuat kebijakan-kebijakan strategis sebagaimana prioritas pemberdayaan jangka pendek dan jangka panjang.

Bagian Kedua

Potensi

Pasal 8

Penyelenggaraan UMKM Pengrajin Batik dengan memperhatikan potensi baik sarana dan prasarana pendukung terhadap usaha-usaha batik yang sudah existing untuk dikembangkan di wilayah-wilayah lain dengan memperhatikan karakter masyarakatnya.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Untuk menjadikan batik sebagai usaha bagi masyarakat perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dan mencukupi keterampilannya, sehingga produksi batik yang dihasilkan akan mampu bersaing dengan batik-batik dari daerah lainnya.

Pasal 10

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dikembangkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi melalui Pelatihan dan Penyuluhan membatik guna menggali potensi pengrajin batik baru.

Bagian Keempat Perangkat Teknis

Pasal 11

Dalam upaya mendorong program pemberdayaan UMKM Pengrajin Batik diperlukan perangkat teknis berupa mesin dan peralatan yang dibuat atau direncanakan untuk meningkatkan produktivitas para UMKM pengrajin batik.

Bagian Kelima Perangkat Informasi

Pasal 12

Perangkat informasi dan pengetahuan merupakan teknologi yang perlu diperhatikan sebagai ujung tombak pemasaran produksi UMKM Pengrajin Batik agar mudah mendapatkan informasi yang seluas-luasnya melalui media internet.

BAB VI MOTIF DAN CORAK BATIK

Pasal 13

- (1). Motif dan corak batik yang akan dikembangkan wajib memuat kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bekasi;
- (2). Untuk menilai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sayembara yang akan ditentukan kemudian;
- (3). Motif Batik hasil sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Dinas melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Pembinaan UMKM Pengrajin Batik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

**Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Agustus 2017**

BUPATI BEKASI,

Ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

**Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 38